

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah disampaikan tentang Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa di Desa Bela Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

6. 1.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

a. Kepatuhan Terhadap Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa harus mematuhi hukum yang berlaku. Penggunaan dana desa di Desa Bela sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah/desa tentang bagaimana pengelolaan dana desa yang baik, dan masih kurangnya pemahaman aparatur desa atas tugas dan fungsi dari jabatan mereka masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah desa bekerja sama dengan pihak kecamatan agar tidak terjadinya kesalahan dalam prosedur pengelolaan dana desa.

b. Penggunaan Dana

Penggunaan dana digunakan untuk program kegiatan yang telah direncanakan, dan dana yang diterima tepat waktu dan diterima mencakup 3

tahapan. Pada tahun 2020 mengalami kendala karena dengan adanya covid sehingga mengalami perubahan. Dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

6.1.2 Akuntabilitas Program

a. Perencanaan Program yang Dibuat

Pada tahap ini perencanaan program dana desa di Desa Bela direncanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Perencanaan dilakukan secara rutin tiap tahun dan tentunya melibatkan semua pihak yang bertujuan untuk menampung aspirasi mereka, tetapi masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam rangka perencanaan pembuatan program.

b. Pelaksanaan Program

Pada tahap pelaksanaan program kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat di desa Bela sehingga terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah memberikan pernyataan baik mengenai pelaksanaan program namun masyarakat mengungkapkan pendapat yang berbeda bahwa pemerintah desa tidak terbuka dengan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program.

6.1.3 Akuntabilitas Finansial

a. Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Yang Telah Digunakan

Pada tahap ini Kepala Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada masyarakat melalui BPD, Kepala Desa juga melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada pihak Kecamatan dan Bupati setempat. Namun dalam proses pelaporan pertanggungjawaban mengalami keterlambatan dikarenakan pemerintah desa mengalami kendala dalam membuat laporan pertanggungjawaban dan masih bekerjasama dengan pihak kecamatan agar tidak salah dalam membuat laporan pertanggungjawaban tersebut.

6.2 Saran

Saran yang direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Diharapkan agar aparat pemerintah desa khususnya kepala desa Bela mengadakan program pelatihan bagi aparat desa lainnya terkait dengan tugas dan fungsi mereka.
2. Diharapkan pemerintah kecamatan atau kabupaten lebih meningkatkan lagi dalam memberikan bimbingan dan pelatihan kepada perangkat desa supaya setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.
3. Diharapkan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa agar masyarakat dapat merasakan memiliki pembangunan tersebut.

4. Diharapkan melaporkan kepada masyarakat tentang penggunaan dana yang ada baik melalui papan informasi, media cetak atau melalui musyawarah desa.